

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUANGAN BAYI YANG BARU DILAHIRKAN

Syarifah Nurhalizah^{1*}, Sabina Salsabila¹

¹Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Bangka Belitung, Kabupaten Bangka,
Provinsi Bangka Belitung, Indonesia

Email : ^{1*}Syarifahnurhalizah166@gmail.com, ²sabinasalsabila6860@gmail.com

(* : coresponding author)

Abstrak—Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga janin yang masih di dalam kandungan disebut sebagai anak. Sebagai generasi penerus bangsa, anak memerlukan perlindungan hukum secara khusus yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini disebabkan kondisi fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Namun, tidak dapat dinafikan bahwa masih banyak terdapat kasus pembuangan anak terutama terhadap anak yang baru dilahirkan. Metode penelitian yang digunakan adalah sumber data sekunder yang mengumpulkan data yang diperoleh dari dokumen yang telah dibuat sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, analisis yang dilakukan berkaitan dengan melakukan penegakan hukum terhadap unsur-unsur tindak pidana pembuangan anak yang baru dilahirkan, dan penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan anak yang baru dilahirkan, serta membahas mengenai pertanggungjawaban para pelaku pembuangan anak yang baru dilahirkan dalam mencapai tujuan penelitian. Ibu sebagai pelaku tindak pidana pembuangan terhadap anak yang baru dilahirkan biasanya diakibatkan oleh rasa takut atas kelahiran seorang anak darinya dan hal tersebut diketahui oleh masyarakat. Rasa takut akan hal tersebut biasanya muncul sebagai akibat bahwa anak tersebut lahir dari hasil hubungan gelap atau diluar perkawinan. Suatu tindakan tersebut yang merupakan aturan hukum dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang disebut perbuatan pidana atau dapat disebut sebagai kejahatan. Terdapat 3 (tiga) ketentuan hukum yang mengatur sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi/anak yaitu KUHP, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, pelaku kekerasan anak yang baru lahir masih belum dihilangkan, dan salah satu faktornya adalah tidak adanya keyakinan terhadap tuntutan pidana.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelaku, Tindak Pidana, Pembuangan Bayi

Abstract—Child is someone who is not yet 18 (eighteen) years old, including children who are still in the womb. Children are the nation's next generation who need special legal protection that is different from adults, due to the physical and mental conditions of children who are immature and mature. However, it cannot be denied that there are still many cases of child abandonment, especially for newborns. The research method used is a secondary data source that collects data obtained from previously created documents. In the context of this research, the analysis carried out relates to law enforcement against the elements of the crime of disposal of newborn children, and law enforcement against perpetrators of disposal of newborn children, as well as discussing the accountability of perpetrators of disposal of newborn children in achieving goals. study. The perpetrator of the crime of disposing of a newborn child is the mother herself because she is afraid that the community will find out that she has given birth to a child. The fear of being found out is usually caused because the child is the result of an illicit relationship or outside of marriage. An action that is a rule of law declared as an act that is prohibited is called a criminal act or can be referred to as a crime. There are 3 (three) legal instruments that contain criminal sanctions against perpetrators of the crime of disposal of babies/children, namely the Criminal Code, Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. However, the perpetrators of violence against newborn children have not been eliminated, and one of the factors is the lack of confidence in criminal charges.

Keywords: Law Enforcement, Perpetrators, Crime, Disposal

1. PENDAHULUAN

Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga janin yang masih di dalam kandungan disebut sebagai anak. Sebagai generasi penerus bangsa, anak memerlukan perlindungan hukum secara khusus yang berbeda dari orang dewasa Hal ini disebabkan kondisi fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan proses perlindungan hukum yang dilakukan terhadap kebebasan dan hak asasi yang dimiliki anak

yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Ketentuan terkait anak diatur didalam konstitusi Negara Indonesia yaitu dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Yaitu dalam pasal tersebut menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dapat diartikan bahwa Negara bertanggungjawab penuh atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan seluruh anak yang ada di Indonesia.

Untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak, orang tua, keluarga dan masyarakat mempunyai tanggung jawab sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Dalam hal mengupayakan kesejahteraan tidak hanya dibebankan kepada orang tua juga oleh lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang serta pemerintah. Hal mengenai negara dan pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab yang tertuang dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (untuk disebut UU Perlindungan Anak) mengatur bahwa negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, serta orang tua atau wali dari anak memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan perlindungan anak.

Perlindungan terhadap anak seharusnya sudah dilakukan sejak anak tersebut masih dalam kandungan sehingga lebih diutamakan karena sifat alamiah anak yang cenderung masih belum dapat menjadi pribadi yang selayaknya menjadi suatu pribadi. Ketentuan dalam Pasal 2 *Burgelijk Wetboek* (BW) menyebutkan bahwa seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat termasuk sebagai subyek hukum selama kepentingan anak itu menghendaknya, yang selanjutnya dikenal dengan istilah fiksi hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) menyebutkan bahwa setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak yang digolongkan sebagai subyek hukum melekat hak dan kewajiban terhadap dirinya, di mana dalam hal ini termasuk juga bayi. Bayi dianggap sama dengan anak dengan alasan memiliki persamaan konsep yaitu sama-sama belum dewasa sehingga sekalipun belum adanya ketentuan hukum khusus yang mengatur tentang bayi tetap menjadikannya masuk dalam pembahasan. Oleh karena itu, segala ketentuan hukum yang mengatur tentang anak maka dalam setiap hak dan kewajiban yang melekat padanya, dapat pula digunakan terhadap bayi Dalam hal ini hak-hak anak lebih diutamakan untuk dipenuhi karena anak sudah pasti belum cakap secara hukum untuk dikenakan suatu kewajiban hukum, akan tetapi tidak meniadakan pengertian anak sebagai suatu subyek hukum (*natuurlijke persoon*).

Meskipun sudah terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan anak, namun masih saja terdapat kasus-kasus terkait penelantaran terhadap anak. Penelantaran anak merupakan praktik mengabaikan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara di luar hukum (illegal). Penelantaran terhadap anak disebabkan oleh faktor-faktor seperti faktor ekonomi dan sosial, serta penyakit mental. Padahal, sejatinya upaya perlindungan terhadap anak perlu dilakukan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan.

Ada berbagai cara yang dilakukan dalam penelantaran terhadap anak, misalnya dengan mengabaikan kewajiban dalam merawat dan memberikan kasih sayang terhadap anak atau membuang bayi yang masih hidup untuk dirawat oleh orang lain. Perbedaan antara penelantaran anak dan pembuangan bayi dapat dilihat dari usia subyek hukumnya tersebut. Usia “anak” yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan yang disebut dengan anak baru lahir atau bayi merupakan bayi yang masih hidup yakni terdiri dari bayi yang baru saja lahir, belum lama lahir, atau beberapa tahun sejak ia lahir.

Terdapat berbagai macam alasan mengapa pelaku melakukan tindakan pembuangan anak, khususnya seorang ibu yang melakukan tindak pidana pembuangan anak yang baru dilahirkannya tersebut. Seorang ibu yang melakukan pembuangan terhadap anak biasanya disebabkan oleh rasa takut sehingga ia tidak berpikir panjang dan memutuskan untuk membuang anak yang baru dilahirkannya tersebut supaya tidak diketahui oleh orang lain tentang kelahiran anak tersebut. Adapun rasa malu terhadap kelahiran anak dari hasil hubungan gelap, pemerkosaan serta merasa tidak sanggup untuk merawat anak karena keterbatasan biaya sehingga orang lain yang menemukan dan merawat anak tersebut merupakan hal-hal yang melatar belakangi pelaku melakukan tindak pidana pembuangan anak yang baru dilahirkan.

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pembuangan terhadap anak yang baru dilahirkan memang sudah ditetapkan dalam KUHP, namun masih memerlukan kajian lebih lanjut terutama terhadap pertanggungjawaban pelaku serta pertimbangan unsur “rasa takut ketahuan atas kelahiran anak” dikarenakan beberapa kasus tidak jarang ditemukan keterlibatan pihak lain dalam pembuangan anak serta dalam beberapa putusan pengadilan tidak mempertimbangkan unsur seorang ibu yang merasa takut atas kelahiran anaknya diketahui, sekiranya dapat meringankan pidana terhadap pelaku.

Orang tua yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk memberikan perhatian, kasih sayang, dan pengasuhan, justru dengan tega menelantarkan anaknya. Tindakan membuang bayi yang masih hidup agar ditemukan oleh orang lain merupakan salah satu cara dalam melakukan penelantaran terhadap anak.

2. METODE

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah sumber data sekunder yang mengumpulkan data yang diperoleh dari dokumen yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu, didasarkan pada metode penelitian kepustakaan, yaitu metode yuridis normatif dan hukum yang bersifat deskriptif, yaitu penjelasan yang sesuai atau penjelasan berdasarkan aturan yang kompleks. Dalam konteks penelitian ini, analisis yang dilakukan berkaitan dengan melakukan penegakan hukum terhadap unsur-unsur tindak pidana pembuangan anak yang baru dilahirkan, dan penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan anak yang baru dilahirkan, serta membahas mengenai pertanggungjawaban para pelaku pembuangan anak yang baru dilahirkan dalam mencapai tujuan penelitian. Selain itu, data sekunder untuk penelitian ini berasal dari sumber hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer ini adalah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan data hukum sekunder diperoleh dari buku, majalah, artikel, website dan sumber lainnya. Sumber-sumber tersebut kemudian dideskripsikan dan digunakan untuk menganalisis data yang ditemukan di lapangan. Juga mendeskripsikan data dengan menggunakan kerangka teori yang ada untuk memperjelas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembuangan anak yang baru dilahirkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembuangan Anak yang Baru Dilahirkan

Tindak pidana pembuangan anak yang baru dilahirkan diatur dalam ketentuan Pasal 308 KUHP yang menyebutkan bahwa jika seorang ibu yang takut kelahiran anaknya akan diketahui orang tidak lama sejak ia melahirkan, meninggalkan atau menempatkan anaknya untuk ditemukan orang lain, dengan tujuan agar dirinya terlepas anaknya, maka dapat dijatuhkan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 305 dan 306 dikurangi separuh.”

Terdapat 3 (tiga) unsur yang perlu diperhatikan dari rumusan masalah tersebut yaitu subyek pelaku yang merupakan seorang ibu, korban yang merupakan anaknya yang baru dilahirkan, serta bagian inti karena takut diketahui orang lain tentang kelahiran anaknya tidak lama setelah melahirkan. Sebagai bagian inti, rasa takut diketahui orang lain tersebut merupakan unsur subyektif yakni dengan adanya tekanan batin yang menyebabkan pidana dapat lebih ringan terhadap pelaku yakni menjadi separuh dari maksimum.

Rumusan pasal 308 KUHP tersebut juga memiliki unsur yang hampir sama dengan Pasal 341 KUHP yaitu, “*Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*” Unsur yang sama adalah subyeknya yang merupakan seorang ibu dan bagian inti karena rasa takut kelahiran anak diketahui orang lain tersebut. Yang membedakannya ada pada unsur kesengajaan untuk menghilangkan nyawa anaknya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 341 KUHP, sedangkan ketentuan dalam Pasal 308 KUHP menyebutkan tentang tindak pidana terhadap penempatan anak yang baru dilahirkannya untuk ditemukan orang lain, namun tidak terdapat niat untuk menghilangkan nyawa anaknya. Akan

tetapi apabila tindakannya tersebut menyebabkan anak kehilangan nyawanya, maka hal tersebut diluar kehendaknya.

Dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan rasa takut terhadap kelahiran anak diketahui oleh orang adalah kekhawatiran jika mendapatkan rasa malu akibat kelahiran seorang anak dari hasil di luar pernikahan. Kemudian Mattaeus, seorang guru besar di Utrecht University, dalam kitabnya yang berjudul *Criminibus XLVII* mengemukakan pendapatnya mengenai perlunya pemidanaan yang lebih ringan terhadap para ibu yang menempatkan anak yang baru dilahirkan di suatu tempat agar ditemukan oleh orang lain. Karena perbuatan seorang ibu tersebut sebenarnya terdorong oleh keadaan yang memaksa yaitu rasa takut akan ketahuan tentang kelahiran anaknya tersebut. Rasa takut akan ketahuan tersebut juga dapat dipengaruhi oleh salah satu factor yakni adanya gangguan terhadap isi pikiran pelaku tindak pidana tersebut yang disebut delusi. Pengertian dari delusi itu sendiri merupakan suatu pendapat atau pemikiran yang tidak sesuai kenyataan. Adapun jenis delusi yang dialami oleh pelaku disebut sebagai delusi dikejar-kejar (*delusion of persecution*) yakni delusi yang dominan disebabkan oleh rasa bersalah dan berdosa yang selanjutnya membuat ia berpikir sedang dikejar-kejar untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan. Hal tersebut menyebabkan pelaku menjadi panik ketakutan dan melakukan tindakan-tindakan yang sangat membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain.

Tindak pidana pembuangan terhadap anak yang baru dilahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 KUHP, kurang lebih memiliki unsur yang sama dengan tindak pidana penelantaran terhadap anak. Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 UU Perlindungan Anak, anak yang terlantar merupakan anak yang kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi secara wajar, baik terhadap fisik, mental, spiritual, maupun sosialnya. Pengertian "Anak" dalam undang-undang tersebut ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan. Tindak pidana pembuangan anak yang baru dilahirkan dengan tindak pidana penelantaran anak merupakan kategori tindak pidana yang berbeda. Perbedaannya terletak pada pelaku dan tujuannya dalam melakukan tindakan tersebut. Dalam tindak pidana pembuangan terhadap anak yang baru dilahirkan, pelakunya adalah seorang ibu yang merasa takut kelahiran sang anak dikethaui orang lain.

Sedangkan dalam tindak pidana penelantaran terhadap anak, pelakunya adalah setiap orang yang hendak melepaskan keterikatan dirinya dari seorang anak yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor ekonomi dan faktor sosial..

3.2 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuangan Anak Yang Baru Dilahirkan

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi sebuah kenyataan. Istilah lain dari penegakan hukum yakni sebuah proses fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksud sebagai suatu upaya guna penanggulangan kejahatan dengan penegakan hukum pidana yang rasional sehingga keadilan dan daya guna dapat terpenuhi.

Ada 3 (tiga) ketentuan hukum yang mengatur sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi/anak yaitu KUHP, UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Ketentuan dalam Pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT menyebutkan bahwa pelaku yang menelantarkan orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, namun menurut hukum yang mengikat baginya dan oleh karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut maka dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Adapun setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya dalam ketentuan di atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)". Pasal 77B UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, maka dapat dijatuhkan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ketentuan Pasal 77B di atas mengatur tentang sanksi pidana bagi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 76B UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, dan menyuruh melibatkan anak dalam kondisi perlakuan salah dan penelantaran.

Tindakan kejahatan pembuangan bayi tidak hanya merusak nilai-nilai dari asas manusia, tetapi juga telah merendahkan derajat seorang manusia. Hal ini dikarenakan pada seorang manusia melekat masalah moralitas yang juga tidak kalah penting dalam terjadinya tindak pidana pembuangan bayi. Banyak kasus kejahatan pembuangan bayi yang dilakukan oleh ibu dari anak itu sendiri. Sesuatu yang mustahil jika kejahatan yang dilakukan ibu terhadap anaknya sendiri dikarenakan tidak ada penyebab yang bersifat khusus (*secretfactors*). Tindakan kejahatan pembuangan bayi yang dilakukan ibu terhadap anaknya sendiri lebih dominan terjadi karena masalah kejiwaan dan terdapat tekanan atau beban psikologis yang dirasakan ibu terhadap anak yang dilahirkannya.

Usaha dalam pencegahan dan bahkan dalam hal pemberian efek jera terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi ini adalah dengan melakukan penegakkan aturan hukum pidana secara tegas sehingga kepastian hukum dapat tercapai serta nantinya akan bermuara pada keadilan. Berkaitan dengan tindakan kejahatan pembuangan bayi yang baru saja dilahirkan ini, sebenarnya para lelaki terlibat dalam proses pembuahan dan kehamilan selalu lolos dari jeratan hukum, atau sering kali tidak pernah dianggap harus bertanggungjawab dari kejahatan tersebut sehingga aparat penegak hukum sudah seharusnya memberikan efek jera kepadanya.

3.3 Pertanggungjawaban Para Pelaku Dalam Pembuangan Anak Yang Baru Dilahirkan

Tindak pidana merupakan perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilekatkan sanksi pidana terhadapnya. Oleh karena itu, apabila dilihat dari istilahnya, sifat-sifat dari perbuatan saja yang hanya digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat dari orang yang melakukan kejahatan tersebut merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana. Sebuah pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya dengan dilakukannya tindak pidana saja, namun harus terdapat unsur kesalahan dan melawan hukum.

Unsur kesalahan merupakan unsur subyektif, yaitu dengan melihat siapa pelakunya. Sedangkan unsur melawan hukum merupakan unsur obyektif, yaitu tidak melihat siapapun pelakunya. Adapun unsur-unsur kesalahan yang harus terpenuhi tersebut adalah:

- a. Melakukan tindak pidana
- b. Mampu bertanggungjawab
- c. Bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf

Pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP yaitu Pertama, pelaku dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana yakni:

1. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan ikut serta dalam melakukan perbuatan.
2. mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan, serta sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Kedua, terhadap penganjur di mana hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Ditinjau dari ketentuan Pasal 55 KUHP tersebut maka dalam hukum pidana, pihak yang dapat dipidana sebagai pelaku tidak terbatas hanya pada pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut secara langsung. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan suatu tindak pidana dan menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Kasus penelantaran anak kerap kali terjadi dikarenakan oleh berbagai sebab, terutama masalah faktor ekonomi yaitu kemiskinan dan kurangnya tanggung jawab orangtua terhadap kewajiban dalam pengasuhan dan perawatan anak, serta orangtua cenderung melepaskan tanggung jawab dalam pengasuhan atas anak ketika mereka terbebani oleh masalah ekonomi. Sedangkan, dengan kasus pembuangan anak yang baru dilahirkan terdapat perbedaan yakni tidak hanya faktor ekonomi yang dapat menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Ketentuan dalam Pasal 308 KUHP terdapat satu unsur inti yaitu “rasa takut terhadap kelahiran anak yang diketahui oleh orang lain, dan melepaskan keterikatan dirinya dari anak yang baru dilahirkan tersebut”. Sesuatu yang mustahil jika kejahatan yang dilakukan ibu terhadap anaknya sendiri dikarenakan tidak

ada penyebab yang bersifat khusus (secretfactors). Tindakan kejahatan pembuangan bayi yang dilakukan ibu terhadap anaknya sendiri lebih cominan terjadi karena masalah kejiwaan dan adanya tekanan atau beban psikologis yang dirasakan ibu terhadap anak yang dilahirkannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rasa takut di atas menjadi alasan terbesar seorang ibu untuk membuang anak yang baru dilahirkannya. Segala hal yang menimpa pada anak, maka orangtua yang pertama bertanggungjawab atas hal tersebut. Dalam kasus pembuangan anak yang baru dilahirkan, pihak yang bertanggungjawab penuh adalah pelaku, atau yang dalam hal ini adalah seorang ibu yang melakukan tindakan tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku dalam tindakan kejahatan pembuangan anak hanya dilakukan seorang ibu saja. Kemungkinan besar, seorang ayah juga tidak ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga ia memilih untuk pergi dan justru menyarankan agar wanita yang mengandung anaknya tersebut untuk menggugurkan kandungannya. Dengan demikian apabila terdapat keterlibatan pihak lain dalam kasus pembuangan anak yang baru dilahirkan selain ibunya, maka pihak lain tersebut harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 308 jo. Pasal 55 KUHP.

Kondisi dari anak yang dibuang oleh orangtuanya tersebut masih sangat lemah, sehingga sangat rentan baginya untuk kehilangan nyawa. Dengan demikian apabila anak yang baru dilahirkan tersebut meninggal dunia, maka hal tersebut merupakan diluar kehendaknya. Pelaku yang dalam hal ini adalah seorang ibu tersebut tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas pembunuhan, karena hal tersebut merupakan tindak pidana atau kesengajaan dengan menyadari suatu kemungkinan (*dolus eventualis*). Kesengajaan dalam tindak pidana merupakan sebuah kesengajaan pelaku untuk melakukan perbuatan yang disadari bahwa terdapat akibat lain yang dapat ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Pertanggungjawaban pihak lain terhadap anak yang telah dibuang tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa dalam hal orang tua dan keluarga sang anak tidak dapat melakukan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditetapkan sebagai wali dari sang anak tersebut. Dari ketentuan dalam pasal di atas, diatur bahwa pemerintah dan masyarakat dapat ditetapkan sebagai wali dari anak yang telah ditelantarkan oleh orang tua dan keluarganya. Dalam UU Perlindungan Anak, yang dimaksud sebagai wali adalah orang atau badan hukum yang melaksanakan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak sehingga mereka harus melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab selayaknya orang tua terhadap anak yang ditelantarkan tersebut.

Selanjutnya juga diatur dalam Pasal 20 UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa, "*Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.*" Tidak hanya pemerintah dan negara yang memiliki kewajiban dan bertanggungjawab atas perlindungan anak, masyarakat pun juga wajib mengawasi segala tindakan yang terkait dengan perlindungan anak. Masyarakat dapat mencegah apabila terjadi sesuatu yang mengancam perlindungan anak, seperti kekerasan, perlakuan salah, dan penelantaran dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Namun apabila negara, pemerintah dan masyarakat tidak turut berperan dalam perlindungan terhadap anak yang telah dibuang maka mereka tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena hal tersebut hanya terkait dengan kewajiban para pihak, bukan merupakan tindakan yang melawan hukum.

4. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pembuangan terhadap anak yang baru dilahirkan hanya terdapat di dalam Pasal 308 KUHP. Tindak pidana pembuangan anak yang baru dilahirkan berbeda dengan tindak pidana penelantaran anak. Unsur-unsur yang membedakan adalah pada tindak pidana pembuangan anak yang baru dilahirkan, pelaku adalah seorang ibu yang baru melahirkan serta hal yang melatar belakangi pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut adalah rasa takut akan ketahuan atas kelahiran seorang anak tersebut. Sedangkan pada tindak pidana penelantaran anak, pelaku adalah setiap orang yang menelantarkan atau melepaskan tanggungjawab

terhadap anak yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi dan faktor sosial. Unsur-unsur tersebut yang membuat sanksi pidana pada tindak pidana pembuangan anak yang baru dilahirkan lebih rendah daripada sanksi pidana pada tindak pidana penelantaran anak.

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi sebuah kenyataan. Ada 3 (tiga) ketentuan hukum yang mengatur sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi/anak yaitu KUHP, UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Diantara sanksi pidana yang terdapat dalam 3 (tiga) instrumen hukum tersebut, sanksi pidana dalam penegakan hukumnya. Upaya yang dilakukan untuk mencegah dan bahkan dalam hal pemberian efek jera terhadap pelaku tindak pidana pembuangan bayi ini adalah dengan melakukan penegakan aturan hukum pidana yang tegas, sehingga kepastian hukum dapat tercapai sehingga nantinya akan bermuara pada keadilan.

Pertanggungjawaban pidana terkait kasus pembuangan anak yang baru lahir dibebankan kepada pelaku yaitu sebagaimana Pasal 308 KUHP adalah seorang ibu yang merasa takut ketahuan atas kelahiran anaknya tersebut. Namun apabila sang ayah atau keluarga sang anak yang terlibat dalam pembuangan anak yang baru dilahirkan, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tergolong sebagai penyertaan (Pasal 308 KUHP jo. Pasal 55 KUHP). Apabila keberadaan orang tuanya tidak diketahui, maka pertanggungjawaban atas pembuangan anak yang baru dilahirkan tersebut dapat menjadi tanggung jawab keluarga, negara, pemerintah dan masyarakat. Apabila negara, pemerintah dan masyarakat tidak ikut serta dalam hal tersebut, mereka tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena hal tersebut hanya terkait kewajiban saja.

4.2 Saran

Dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penelantaran dan pembuangan anak yang menyebabkan kematian dapat bertindak lebih tegas kembali kepada pelaku tindak pidana dengan mencoba tidak hanya menerapkan ketentuan hukum dalam KUHP sebagai dasar hukum pemidanaan. Selain itu karena penelantaran anak dan pembuangan anak yang baru saja dilahirkan dapat digolongkan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana, hakim pemeriksa perkara dapat menjatuhkan pidana mati ataupun pidana seumur hidup bagi para pelaku tindak pidana.

REFERENCES

Buku

- Abidah Dwi Pratiwi, (2017). *Pertanggungjawaban Pidana Ayah Kandung Atas Penelantaran Anak*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Ajeng Wahyu Istidhafatul Fadhilah, (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Andi Hamzah, (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, (2016). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ayu Madina Maryudani, (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Penelantaran oleh Orangtua Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung.
- Chairul Huda, (2006). *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2006.
- Dellyana Eka Shanti, (1988). *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Eli Julimas Rahmawati, (2017). *Penelantaran Anak (Bayi) dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Di Wilayah Kota Surakarta)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta..
- Kartini Kartono, (2003). *Patologi Sosial Gangguan-Gangguan Kejiwaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maiza Putri, (2017). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung.
- Moeljatno, (2000). *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, (2010). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sumiyanto, (2000). *Pembunuhan Bayi Oleh Ibu kandungnya Sendiri*, Laporan Hasil Penelitian Universitas Brawijaya, Malang.

Jurnal

Airlangga Justitia, (2018). Pembuangan Bayi dalam Perspektif Penelantaran Anak, *UBELAJ, No. 1, Vol. 3*.

Hariati Kalia, (2013). Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/PID.B/2010/PN.DG), *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, No. 4, Vol. 1*.

Imam Sukadi, (2013). Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak, *Jurnal Syariah dan Hukum, No. 2, Vol. 5*.

Rizqi Mayang A, (2019). Tindak Pidana Pembuangan Anak yang Baru Dilahirkan Serta Pertanggungjawaban Pihak Terkait, *Jurist Diction, No. 2, Vo. 2*.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5205).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Undang-undang No. 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana - dengan perubahan dan tambahan - untuk seluruh Indonesia (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419 Tahun 2004).

Internet

<http://lampung.tribunnews.com/2016/11/01/menyuruh-orang-lain-melakukan-tindak-pidana-dapat-dihukum>. Diakses pada 25 April 2023.